



SALINAN PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 04 Februari 1979 (Umur 39 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Cibolang RT 032 RW 007 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 09 Desember 1971 (Umur 47 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir D-III, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cibolang RT 032 RW 007 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 471/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 10 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 1999 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.006/Kua.10.02.26/Pw.01/05/2018 Tertanggal 17 Mei 2018;

Hal 1 dari 12 Put.471/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kediaman Penggugat selama 10 tahun kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat di Kampung Cibolang RT 032 RW 007 Desa Cibatuh Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 5 (Lima) orang anak/keturunan yang bernama;

- Reza Ananta, Sukabumi 27 November 1999 (Umur 19 Tahun).
- Siti Lamisa Halwa, Sukabumi 06 Mei 2001 (Umur 17 Tahun).
- Rumi Alwi, Sukabumi 14 Januari 2003 (Umur 15 Tahun).
- Riki Rici, Sukabumi 24 Juni 2006 (Umur 12 Tahun).
- Muhammad Raghil Filah, Sukabumi 24 Mei 2012 (Umur 6 Tahun).

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan November 2008, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;
- b. Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dan anaknya merasa terabaikan;
- c. Bahwa Tergugat pernah mengirim pesan melalui Whatsapp yang menyinggung perasaan Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat

Hal 2 dari 12 Put.471/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (Syukur Alwan Bin H. Daman) terhadap Penggugat (Ai Patimah Binti H. Dimiyati);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 12 Put.471/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat

- Potokopi duplikat kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor B.006/Kua.10.02.26/Pw.01/05/2018 Tertanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B. Bu
kti saksi

1. SA

KSI PENGUGAT umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Nagrak RT 015 RW 002 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman dekat sejak dua puluh tahun lalu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1999;

Hal 4 dari 12 Put.471/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di kampung Cibolang RT 032 RW 007 Desa Cibatuk Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak lima orang ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak Juni 2004, penyebabnya Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2005 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;Dimana Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2.

SA

KSI PENGGUGAT ,umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, status Kawin,pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal di Kampung Mekar Alam RT 003 RW 004 Desa Sekarwangi kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai teman dekat saksi;

Hal 5 dari 12 Put.471/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di kampung Cibolang RT 032 RW 007 Desa Cibatuh Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak lima orang ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak Juni 2004, penyebabnya Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2005 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;Dimana Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa,Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa,untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang,merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 12 Put.471/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap kali sidang telah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok dari gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat dengan Tergugat sejak Nopember 2008 sampai pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sejak dari Maret 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi duplikat kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Hal 7 dari 12 Put.471/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 1999 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang , sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai adanya dan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya

Hal 8 dari 12 Put.471/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 14 Januari 1999 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak lima orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak Nopember 2008, penyebabnya Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2018 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 **لِتَسْكُنُوا: لِتَسْكُنُوا: لِتَسْكُنُوا** dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan

Hal 9 dari 12 Put.471/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi : **الضرر يزال** (kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom (غاية المرام) halaman 162 yang berbunyi إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak ba'in shugra tersebut memenuhi pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 10 dari 12 Put.471/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Me
nyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Me
ngabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Syukur Alwan Bin H. Daman) terhadap Penggugat (Ai Patimah Binti H. Dimiyati);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

ttd

Drs.Usman Ali, S.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 11 dari 12 Put.471/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag
Panitera Pengganti

ttd

Deni Heriansyah, S.Ag

Ttd

Drs.H. Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp.100.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. 200.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |

------(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. E. Aripudin

Hal **12** dari 12 Put.471/Pdt.G/2018/PA-Cbd